

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada berbagai kewajiban pemerintah dalam menjaga negara dan memakmurkan masyarakatnya, antara lain meliputi pemeliharaan keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan, menjalankan pekerjaan umum, dan memfasilitasi kegiatan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan hidup. Sebagian besar dana yang digunakan untuk pembiayaan melaksanakan kewajiban tersebut diperoleh pemerintah (negara) dari masyarakat itu sendiri melalui penarikan pajak, retribusi, dan lain-lain.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kabupaten Seluma sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Bengkulu terus menggali potensi-

¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet 2. 2014) h. 11

potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Seluma yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pelayanan pasar Namun, pendapatan retribusi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma masih sangat perlu diadakan pembenahan, efektivitas dan pendisiplinan staf pemungut retribusi untuk memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah kabupaten dapat terealisasi dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didorong menjadi bagian sumber keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan².

Berdasarkan pasal 24 pada perda seluma no 6 tahun 2011 Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang

² Sutri Handayani, Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan, Volume II No.1, Februari 2017, h. 5

dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang³.

Kemampuan keuangan Kabupaten Seluma masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Dana pembangunan daerah berupa APBD terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan dana APBD tidak diimbangi dengan peningkatan yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dengan demikian, penerimaan daerah berupa PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan dalam APBD Kabupaten Seluma. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan PAD dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah.

PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Masih rendahnya basis pajak/ retribusi daerah.
2. Masih kecilnya peran PAD dalam total penerimaan daerah.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Masih rendahnya kemampuan administrasi pemungutan di daerah.
4. Masih lemahnya kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan⁴.

Terlebih lagi masih terdapat penyimpangan hasil retribusi pelayanan pasar, BPK menemukan kejanggalan terkait hasil retribusi pasar sebesar Rp 250 Juta.. Temuan tersebut meliputi tunggakan retribusi pasar dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini disebabkan adanya oknum ASN di Disperindagkop yang diduga sengaja menyalahgunakan uang hasil retribusi dari 12 Pasar di Kabupaten Seluma⁵.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli)⁶. Kondisi ini

⁴ Marah Halim, Husaini, Abdullah, Strategi Peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma, *Jurnal Fairness*, Volume 8, Nomor 3, 2018: 230.

⁵ Soal Retribusi Pasar Seluma, Polres Klarifikasi ke APIP! Kurang 80 Juta!, <https://radarseluma.disway.id/read/661468/soal-retribusi-pasar-seluma-polres-klarifikasi-ke-apip-kurang-80-juta/15>, (diakses pada 20 Oktober 2023).

⁶ Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*. (Jakarta:Grafindo, 2007), h.70.

menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Sifat pungutan tersebut diakibatkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan pemerintah (pusat/daerah) sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.⁷

Retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian sebagai daerah otonom.⁸

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,

⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* h. 223

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁹

Jika merujuk pada Pasal 28 Perda Seluma No 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Struktur, besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan yaitu:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF
1	2	4
Pasar Kelas I	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Toko Pelataran	Rp. 5.000,-/bulan Rp. 3.500,-/bulan Rp. 6.000,-/bulan Rp. 4.500,-/bulan Rp. 7.500,-/bulan Rp.1.500,-/hari
Pasar Kelas II	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Toko 4. Pelataran	Rp. 3.500,-/ bulan Rp. 2.000,-/ bulan Rp. 5.000,-/ bulan Rp. 3.500,-/ bulan Rp. 6.000,-/ hari Rp. 1.000,-/hari
Pasar Kelas III	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen	Rp. 2.500,-/ bulan Rp. 1.500,-/ bulan

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

	2. Kios	
	a. Permanen	Rp. 4.000,-/ bulan
	b. Semi Permanen	Rp. 3.000,-/ bulan
	c. Pelataran	Rp. 750,-/ hari

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, sebagaimana observasi awal penulis di kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ada pasar tradisional yang dengan jangka waktu 1 minggu sekali dengan iuran setiap kios ataupun los sebanyak 3 ribu rupiah, jika ditotalkan dalam satu bulan pungutan retribusi yang diambil sebanyak 12 ribu rupiah. Pungutan retribusi pasarnya pun dilakukan oleh salah satu warga dengan setiap tahunnya akan di pegang oleh warga yang berbeda-beda seperti pada tahun ini di pegang oleh bapak Yahuda maka dari itu dalam prosesnya pak yahuda menyetorkan keuangan pasar pada pemerintahan daerah per tahunnya¹⁰. Sehingga pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar di Kecamatan Air Periukan tidak dikelola langsung oleh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma. Sehingga dengan demikian untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Seluma.

¹⁰ Hasil Observasi, tanggal 22 Juni 2023

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan?
2. Bagaimana Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Praktek Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Mengawasi Lelang Pengelolaan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fresha Atmuria dan Afriva Khaidir ¹¹ , (Jurnal 2020)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang	Metode penelitian, pembahasan mengenai Perda Retribusi jasa umum	Fokus pembahasan penelitian ini memfokuskan kepada Nomor 1 Tahun 2019 sedangkan penelitian selanjutnya ialah Perda Seluma No 06 Tahun 2020. Lokasi Penelitian. Pada penelitian ini tidak di kaitkan dengan hukum islam sedangkan selanjutnya di kaitkan dengan hukum islam.
Windarti dan Andi Wicaksono (Jurnal 2021) ¹²	Implementasi Perda Kabupaten Klaten Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar)	Metode penelitian, pembahasan mengenai Perda Retribusi jasa umum, dan sama-sama di	Pada peelitian ini membahas terkait Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

¹¹ Fresha Atmuria, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8.2 (2020), 91-101 <<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.15>>.

¹² Windarti dan Andi Wicaksono, Implementasi Perda Kabupaten Klaten Tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi* Volume 3No. 2, November 2021

	Perspektif Hukum Islam	kaitkan dengan hukum islam	sedangkan penelitian selanjutnya ialah Perda Seluma No 06 Tahun 2020.
--	------------------------	----------------------------	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.¹³

¹³Sugiyono, *Memahami Peenelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

2. Jenis data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan penanggungjawab pasar tradisional di kecamatan Air Periukan dan pedagang di pasar pasar tradisional di kecamatan Air Periukan.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara dengan penanggungjawab pasar tradisional di Kecamatan Air Periukan Dan pedagang di pasar tradisional di Kecamatan Air Periukan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma.

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan

penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

a. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.¹⁴ Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan wawancara dengan penanggungjawab pasar tradisional di kecamatan Air

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.32

Periukan dan pedagang di pasar pasar tradisional di kecamatan Air Periukan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Satu orang penanggungjawab pasar tradisional di Kecamatan Air Periukan.
 2. 5 orang pedagang yang memiliki kios atau los di pasar pasar tradisional di kecamatan Air Periukan.
 3. satu orang kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Seluma.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁵ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 75.

dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan mengenai apa itu yang dimaksud dengan materi muatan yang terdiri dari pemerintah daerah, retribusi pasar, siyasah dusturiyah.

BAB III : Menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: Kesimpulan dan saran